



BUPATI KENDAL

Nomor : 700/057/Insp
Lampiran : 1 (satu) LHP
Perihal : Hasil Pemeriksaan Reguler
di Desa Ngampel Wetan Kec.
Ngampel Kabupaten Kendal.

Kendal, 18 Pebruari 2019
Kepada Yth.
Kepala Desa Ngampel Wetan
Kecamatan Ngampel

di -

NGAMPEL WETAN

Atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kendal perihal tersebut diatas, disamping hal-hal yang sudah baik / sesuai ketentuan masih ada hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Untuk itu kami minta perhatian Saudara agar melakukan langkah-langkah penertiban sebagai berikut :

Agar meningkatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat organisasi serta melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga temuan negatif yang telah ditindaklanjuti dengan baik tidak terulang kembali untuk masa yang akan datang.

Terhadap permasalahan tersebut diatas maupun permasalahan yang lain agar Saudara pelajari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terlampir.

Berdasar Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 9 huruf a bahwa "Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran / rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengawasan".

Surat ini bersifat koreksi intern yang pelaksanaannya agar dilaporkan kembali.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.



dr. MIRNA ANNISA, M.Si

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Ka. BPK RI Perwakilan Prop. Jateng di Semarang;
 2. Inspektur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Ka. Dispermasdes Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Camat Ngampel Kabupaten Kendal,
 6. Arsip.
-